

PANGGILAN**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (“Perseroan”)**

Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/18 Agustus 2020
Waktu : 10.00 wib - selesai
Tempat : *Florida Meeting Room - JW. Marriot Hotel*
 Jl. Putri Hijau No. 10, Medan - Sumatera Utara
Mata Acara :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

- 1) Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Usulan mata acara ini mengacu pada anggaran dasar Perseroan pasal 16 ayat 2 dan pasal 19 ayat 5 bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. Mata acara ini meminta persetujuan pemegang saham atas pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- 2) Pembaharuan anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan:

Pembaharuan data pengurus Perseroan terkait dengan Perizinan Berusaha Melalui OSS (Online Submission Single) merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 28 /2018

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 12 ayat 3 anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan pengesahan Laporan Tahunan Direksi dalam jalannya Perseroan pada tahun buku 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan 2019 yang telah diaudit akuntan publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

- 2) Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 23 anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan pemegang saham atas rencana penentuan penggunaan sisa laba Perseroan.

- 3) Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada Pasal 12 ayat 2 c anggaran dasar Perseroan dan POJK nomor 10/POJK.04/2017. Meminta persetujuan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

- 4) Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 12 ayat 2d anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan untuk menetapkan remunerasi gaji dan tunjangan lainnya serta tantiem Dewan Komisaris serta memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tantiem/bonus dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

- 5) Persetujuan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada POJK nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan SEOJK nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum serta POJK nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Meminta persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan guna mematuhi Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum serta menentukan prosedur pengalihan saham kepada material risk taker.

- 6) Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan).

Penjelasan:

Penyampaian rencana bisnis bank ini merujuk pada pasal 12 ayat 2 d anggaran dasar Perseroan yakni menyampaikan rencana bisnis bank terkait strategi pengembangan bisnis bank pada tahun 2020 dan Penyampaian rencana aksi keuangan berkelanjutan Perseroan merujuk kepada POJK nomor 51/POJK.03/2017 pasal 6 ayat 1. Pemaparan perubahan visi misi Perseroan terkait dengan Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Ketentuan Umum :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 16.00 wib.
3. Mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, Perseroan akan membatasi kehadiran fisik pemegang saham dalam Rapat. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak Independen yakni Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra.

Mekanisme pemberian kuasa oleh pemegang saham dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- Pemberian kuasa secara elektronik

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pengelola sistem eASY ("e-Proxy") yang dapat diakses melalui link www.ksei.co.id

Perseroan telah menunjuk Sdri. Mia Sari dari PT Raya Saham Registra sebagai penerima kuasa independen. Dalam pemberian kuasa elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa dalam Rapat.

Pemberian kuasa elektronik ini harus telah diterima Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra yang beralamat di Jl Sudirman, Plaza Central lantai 2 paling lambat tanggal 14 Agustus 2020 pukul 12.00 wib.

▪ Pemberian kuasa non elektronik.

Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Perseroan.

Pemegang saham dapat menunjuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan sebagai penerima kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

Surat kuasa asli yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra yang beralamat di Jl Sudirman, Plaza Central lantai 2 paling lambat tanggal 14 Agustus 2020 pukul 12.00 wib.

4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor yang masih berlaku/Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan Perubahannya serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Formulir surat kuasa dan bahan-bahan terkait mata acara rapat dapat diakses pada situs website Perseroan yakni www.bankmestika.co.id atau dapat mengirimkan email ke corsec@bankmestika.co.id
6. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik wajib mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan penyebaran pandemi covid-19. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak lolos melewati protokol kesehatan, maka diwajibkan untuk memberikan kuasa.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon sudah berada di tempat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Medan, 27 Juli 2020

Direksi

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.